



BIDANG

**T
E
N
A
G
A

K
E
R
J
A**

DAN

**T
R
A
N
S
M
I
G
R
A
S
I**

2024

KERANGKA ACUAN KERJA K.A.K

- Program : Hubungan Industrial**
- Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
- Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan**

**No. Keg. 2.07.05.2.01
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

KATA PENGANTAR

Jaminan sosial merupakan hak asasi manusia berlaku universal bagi seluruh warga negara, yg berguna dan bermanfaat untuk memberikan jaminan perlindungan dalam menghadapi resiko sosial. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna mendapatkan atau menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 ayat (3) dan pasal 34 ayat (2) menyatakan "setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, dan "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidakmampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Sesuai amanat UUD 1945 dijalankan Pemerintah dengan mengeluarkan UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, hal tersebut merupakan langkah awal pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dari kegiatan ini diharapkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat terbantu melalui sumbangan pertimbangan, saran dan pendapat dalam rangka penyusunan kebijakan bidang ketenagakerjaan.

Tarempa, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Kepulauan Anambas,



Dr. Masykur, ST.MM
Pembina Utama Muda/ (IV.c)
NIP. 19781101 200312 1 011

DAFTAR ISI	Hal
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan	6
3. Sasaran	6
4. Sumber Pendanaan	6
5. Waktu Pelaksanaan	7
6. Ruang Lingkup Kegiatan	7
7. Produk yang dihasilkan	7
8. Rencana Anggaran Biaya	7
9. Penutup	8
DAFTAR LAMPIRAN	
1. Jadwal Rencana Kegiatan	iv
2. Rencana Anggaran Biaya	v

**KERANGKA ACUAN KERJA (K.A.K)
KEGIATAN PENGESAHAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN
PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG
HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN
INFORMASI SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN
SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PENGUPAHAN TAHUN ANGGARAN
2024**

1. LATAR BELAKANG

Hubungan Industrial ialah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam perkembangan pembangunan nasional di seluruh tanah air dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program jaminan sosial tenaga kerja.

Sistem jaminan sosial nasional merupakan sistem perlindungan sosial bagi seluruh rakyat. Perlindungan sosial memiliki peran strategis untuk menghadapi kerentanan (*vulnerability*) yang disebabkan oleh resiko alam ataupun resiko ekonomi. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu wilayah rawan bencana dan dampak bencana yang terjadi mengakibatkan diharuskannya merelokasi anggaran untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak. Bencana juga telah mengakibatkan banyak keluarga kehilangan harta benda dan jiwa, sehingga hal ini cukup menyulitkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sistem jaminan sosial nasional pada dasarnya merupakan program negara yang mempunyai tujuan memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan memperoleh jaminan apabila mengalami kecelakaan dan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (selanjutnya disebut dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN) merupakan upaya nyata, kesungguhan dan komitmen pemerintah untuk memberikan jaminan

kepada seluruh rakyatnya.

Yang sebelumnya Undang-undang sistem jaminan sosial nasional menetapkan 5 (lima) program jaminan sosial, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Jaminan pensiun merupakan salah satu program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta mengalami kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat tetap total.

Perintah transformasi kelembagaan badan penyelenggara jaminan sosial diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Selanjutnya, pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial (selanjutnya disebut dengan BPJS) dan transformasi badan penyelenggara diatur rinci dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut dengan UU No. 24 Tahun 2011). BPJS adalah badan hukum yang dibentuk dengan undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Dengan undang-undang BPJS dibentuk dua badan penyelenggara jaminan sosial, yaitu BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. BPJS kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dengan terbentuknya kedua badan Penyelenggara jaminan sosial tersebut jangkauan kepesertaan program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap.

Pada Tahun 2023 Pemerintah Juga telah mengesahkan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan juga mengatur perihal Jaminan Kehilangan Pekerjaan, yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja kehilangan pekerjaan, dan diatur lebih rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Pengupahan merupakan masalah yang sangat krusial dalam bidang ketenagakerjaan bahkan apabila tidak profesional dalam menangani tidak jarang akan menjadi potensi perselisihan serta mendorong timbulnya mogok kerja dan unjuk rasa. Penanganan pengupahan ini tidak hanya menyangkut aspek teknis

dan aspek ekonomi saja, tetapi juga aspek hukum yang menjadi dasar bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan pengupahan itu dilaksanakan dengan aman dan benar berdasarkan regulasi pemerintah. Oleh sebab itu untuk menangani pengupahan secara profesional mutlak memerlukan pemahaman kinerja aspek tersebut secara komprehensif.

Aspek ekonomi dibidang pengupahan lebih melihat kepada kondisi ekonomi baik secara mekro maupun mikro, yang secara operasional kemudian mempertimbangkan bagaimana kemampuan pada saat nilai upah akan ditetapkan, juga bagaimana melihat kinerja karyawan di lapangan sehingga kenaikan upah minimum untuk pemenuhan kebutuhan hidup pegawai bisa disepakati kedua belah pihak. Persoalan upah buruh yang senantiasa tidak mencukupi kebutuhan, mendorong serikat buruh/pekerja melakukan serangkaian perjuangan untuk memperbaiki kondisi pengupahan yang berlaku saat ini. Perjuangan ini tidak dilakukan baik dalam forum dewan pengupahan maupun melalui aksi unjuk rasa menuntut perbaikan upah dan kesejahteraan buruh.

Upah yang tertuang dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 secara umum menjelaskan bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang dan sebagian besar telah memandatariskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Berbicara mengenai kelayakan upah tentu tidak bisa dipisahkan dengan sistem upah minimum yang pada substansinya adalah bertujuan agar pekerja mendapat jaminan kebutuhan hidup yang layak dan perlakuan yang adil dari para pengusaha, dan mengenai hal tersebut semua diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Upah tersebut bertujuan untuk melindungi pekerja yang berpendidikan rendah, pekerja yang tidak mempunyai keterampilan atau pekerja lajang yang masa kerjanya kurang dari satu (1) tahun.

Standar kelayakan upah bukan hanya dilihat dari besarnya jumlah upah yang diberikan tetapi juga melihat sistem yang berlaku, contohnya pembayaran tepat waktu, bentuk atau komponen upah.

Pengertian upah layak dapat ditelusuri dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2023 pasal 88 ayat (1): "setiap pekerja atau buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Adapun

kewajiban-kewajiban pokok pengusaha selain membayar upah adalah juga mengatur tempat kerja dan alat kerja, memberi hari istirahat dan hari libur resmi, memberi surat keterangan, serta bertindak sebagai pengusaha yang baik.

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antar pengusaha dan pekerja tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan perusahaan merupakan peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan. Setiap pengusaha wajib memiliki peraturan perusahaan, yang memuat hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja, syarat kerja, tata tertib perusahaan, serta jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan yang bersangkutan.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggaran Negara dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 133);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);
12. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
13. *Memorandum Of Understanding* (MOU) Nota Kesepahaman antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Sinergi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor : MOU/01/012024 dan Nomor: 100.3.7/001/Kdh.KKA/MOU/01/2024;
14. Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang

Tanjungpinang tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 500.15.14/01/DKUMPP.PKS/01.2024 dan Nomor: PER/01/012024.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud disusunnya kegiatan ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja khususnya di Kabupaten Kepulauan Anambas baik disektor formal maupun informal sebagaimana program BPJS Ketenagakerjaan;
2. Untuk dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional.

Sedangkan tujuan dari kegiatan ini ialah sebagai berikut :

1. Terciptanya perlindungan terhadap pekerja di Kabupaten Kepulauan Anambas baik disektor formal maupun informal oleh program BPJS Ketenagakerjaan;
2. Tersusunnya langkah-langkah kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka penetapan Upah Minimum Kabupaten Kepulauan Anambas yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau pada setiap tahunnya.

3. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini tidak lain ialah Pemerintah, Pengusaha serta pekerja/buruh serta masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas yang termasuk dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

4. SUMBER PENDANAAN

Seluruh pelaksanaan kegiatan Pengesahan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan Tahun Anggaran 2024 tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun

Anggaran 2024 khususnya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas.

5. WAKTU PELAKSANAAN

Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari pelaksanaan sampai dengan penyelesaian pekerjaan. Adapun waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut direncanakan selama 12 bulan yang dimulai pada bulan Januari 2024 dan berakhir pada bulan Desember 2024. Secara teknis akan mengikuti sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Secara lengkap dapat dilihat dalam uraian matriks jadwal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana Lampiran I.

6. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari kegiatan ini adalah :

- ◆ Membahas masalah Ketenagakerjaan di daerah setempat yang berdampak terhadap masyarakat setempat.
- ◆ Memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Bupati dalam rangka penyusunan kebijakan Pemerintah Kabupaten.
- ◆ Apabila dipandang perlu, memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Propinsi dan /atau Pemerintah Pusat.

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan (keluaran/output) dari kegiatan ini adalah terlaksananya program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai perlindungan terhadap pekerja di Kabupaten Kepulauan Anambas baik disektor formal maupun informal oleh program BPJS Ketenagakerjaan dan ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten Kepulauan Anambas yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau pada setiap tahunnya.

8. RENCANA ANGGARAN BIAYA


Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pengesahan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Tenaga Kerja Serta Pengupahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 848.244.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah), dengan rincian biaya akan dijabarkan dalam matriks Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagaimana Lampiran II.

9. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk diajukan sebagai pedoman dalam kegiatan Pengesahan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan Tahun Anggaran 2024 agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Tarempa, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Kepulauan Anambas,



Dr. Masykur, ST.MM
Pembina Utama Muda/ (IV.c)
NIP. 19781101 200312 1 011

RINCIAN ANGGARAN BELANJA (RAB)
KEGIATAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA
UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN
2024

LAMPIRAN 2

No	Uraian	Unit/ Satuan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)
	BELANJA OPERASI					848.244.000
	Belanja Barang dan Jasa					848.244.000
1	Belanja Barang					11.100.000
	Belanja Barang Pakai Habis					11.100.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					11.100.000
	- Snack (Kudapan)	Kotak	400	25.000	1.100.000	11.100.000
2	Belanja Jasa					836.352.000
	Belanja Jasa Kantor					313.200.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					303.600.000
	Honorarium Anggota Dewan Pengupahan					303.600.000
	- Pengarah	O/B	12	1.500.000		18.000.000
	- Ketua	O/B	12	1.000.000		12.000.000
	- Anggota Dewan Pengupahan	O/B	300	750.000		225.000.000
	- Sekretaris	O/B	24	750.000		18.000.000
	- Wakil Ketua	O/B	36	850.000		30.600.000
	Belanja Tenaga Administrasi					9.600.000
	- Honorarium Staf Administrasi Kegiatan	O/B	48	200.000		9.600.000
	Belanja luran Jaminan/Asuransi					523.152.000
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					311.400.000
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan Sektor Umum					135.000.000
	- Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan	O/B	13500	10.000		135.000.000
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan Sektor Perikanan Pertanian dan Pangan					176.400.000
	- Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan	O/B	17640	10.000		176.400.000
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					211.752.000
	Belanja luran Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan Sektor Umum					91.800.000
	- Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan	O/B	13500	6.800		91.800.000
	Belanja luran Jaminan Kematian Kerja BPJS Ketenagakerjaan Sektor Perikanan Pertanian dan Pangan					119.952.000
	- Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan	O/B	17640	6.800		119.952.000
3	Belana Perjalanan Dinas					792.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					792.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					792.000
	- Perjalanan Dinas Luar Daerah di dalam Wilayah Kepri (Gol. C-E menggunakan Transportasi Laut)	LS	1	792.000		792.000
	JUMLAH BIAYA					848.244.000
	TERBILANG	<i>Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah</i>				

